

Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal *Ngadhu-Bhaga* Di Kabupaten Ngada

Ferdinandus Bani ¹, Fransiska Nyoman Supadi ², Patrick. A. Yazakur ³,
Stefanus Don Rade ⁴

¹⁻⁴ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Kampus Merdeka: Jln. Jend Achmad Yani No.50-52 Kelurahan Merdeka

Korespondensi penulis: stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstract. *Development the law of obligations and guarantees is related to local wisdom through the applications of norms related to vocal values and traditions. The development of engagement and guarantee concepts can reflect aspects of local wisdom, such as social values, culture or custom recognized in a particular community. By using normative research methods that focus on research that uses legal sources, statutory regulations and legal documents relating to wisdom in resolving land problems in the Ngadhu-Bhaga Community In Ngada Regency. Local wisdom of the Ngadhu-Bhaga Community In Ngada Regency, East Nusa Tenggara, land issues are an important matter and are closely related to everyday life. In resolving land issues, the Ngadhu-Bhaga Community has methods in accordance with customs and cultural heritage that have been known for a long time.*

Keywords: *Engagement, Local wisdom and Ngadu-Bhaga*

Abstrak Pengembangan hukum perikatan dan jaminan berkaitan dengan kearifan lokal melalui penerapan norma-norma yang berkaitan dengan nilai-nilai dan tradisi lokal. Pengembangan konsep perikatan dan jaminan bisa mencerminkan aspek kearifan lokal, seperti nilai-nilai sosial, budaya, atau adat istiadat yang diakui dalam masyarakat tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif yang berfokus pada suatu penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum, peraturan peundang-undangan dan teori hukum maupun dokumen hukum yang menyangkut dengan kearifan dalam penyelesaian masalah tanah dalam Masyarakat Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada. Kearifan lokal Masyarakat Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terkait dengan masalah tanah merupakan suatu hal yang penting dan sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan permasalahan tentang tanah Masyarakat Ngadhu-Bhaga memiliki cara-cara sesuai dengan adat istiadat dan warisan budaya yang sudah di kenal sejak lama.

Kata kunci: Perikatan , Kearifan lokal dan Ngadhu-Bhaga

LATAR BELAKANG

Hukum perikatan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pihak pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan. Perikatan merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Hukum perikatan mengatur bagaimana perikatan dibentuk, bagaimana pelaksanaannya, serta akibat-akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Jaminan, dalam konteks hukum, merujuk pada segala jenis alat atau cara yang digunakan untuk menjamin pemenuhan kewajiban dalam suatu perikatan. Jaminan dapat berupa jaminan fidusia, hipotik, surat utang, atau bentuk jaminan lainnya yang digunakan dalam transaksi hukum seperti pinjaman atau kredit. Jaminan memberikan perlindungan kepada kreditur (pihak yang memberikan pinjaman atau kredit) dengan memberikan hak untuk

mengeksekusi jaminan tersebut jika pihak yang berutang (debitur) gagal memenuhi kewajibannya. Hukum jaminan mengatur berbagai aspek terkait dengan jaminan ini.

Ngadhu dan Bhaga adalah dua simbol budaya dari suku Bajawa di Flores, Indonesia. Masyarakat Ngadhu-Bhaga memiliki tradisi unik yang terkait dengan masalah tanah. Ngadhu adalah patung kayu yang mewakili leluhur suku dan dianggap sebagai penjaga tanah adat. Bhaga adalah patung yang melambangkan keluarga dan kepemilikan tanah.

Masalah tanah di komunitas Ngadhu-Bhaga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanah di wilayah ini dianggap sakral dan merupakan sumber penting untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari. Konflik terkait tanah sering muncul ketika ada perubahan kepemilikan atau penggunaan tanah. Pertimbangan adat dan kearifan lokal Ngadhu-Bhaga, seperti upacara adat dan konsultasi dengan tetua adat, sering digunakan untuk menyelesaikan masalah tanah. Proses ini melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai suku Bajawa.

Dalam tradisi ini hukum perikatan dan jaminan mungkin diterapkan dalam bentuk adat, dimana mereka memiliki aturan-aturan khusus yang mengatur pemilikan tanah, hak guna dan transaksi tanah. Masyarakat Ngadhu-Bhaga sangat memegang teguh nilai-nilai kebersamaan dan konsensus sehingga keputusan yang diambil melalui musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik tanah.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis norma hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan teori hukum. Metode ini melibatkan penelitian terhadap sumber-sumber hukum dan pengembangan serta pemahaman tentang hukum berdasarkan analisis teks dan argumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perikatan dan jaminan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah dapat bervariasi tergantung hukum yang berlaku di daerah tersebut. Kearifan lokal yang terkait dengan hubungan hukum perikatan dan jaminan salah satu contohnya seperti penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada. Ikatan antara masyarakat Ngadhu-Bhaga dengan tanah sangatlah kuat dan erat. Karena tanah merupakan objek yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Ngadhu-Bhaga di

Kabupaten Ngada. Tanah dapat digunakan sebagai lahan untuk pertanian, perkebunan, permukiman, dan ritual dan upacara adat. Penyelesaian permasalahan sengketa tanah harus diselesaikan secara internal, dengan melakukan perkumpulan antara tua-tua adat dan juga orang yang menyangkut dengan masalah tersebut. Masalah ini akan diselesaikan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Ngadhu-Bhaga. Dalam penyelesaian sengketa tanah ada sistem adat Ngadhu-Bhaga yang merupakan sistem tradisional dalam pembagian tanah. Sistem ini biasanya digunakan oleh masyarakat Ngada untuk mengatur pemilikan dan pembagian tanah secara adat. Dalam sistem ini, tanah dibagi menjadi dua kategori utama Ngadhu dan Bhaga.

Ngadhu

Tanah Ngadhu adalah tanah yang dianggap sebagai tanah milik komunitas atau masyarakat secara kolektif. Pemeliharaan dan penggunaan tanah ini di atur oleh adat dan tradisi lokal. Biasanya, tanah Ngadhu digunakan untuk kepentingan bersama seperti upacara adat, pemakamam, atau kegiatan komunitas. Ngadhu memiliki arti bahwa pria yang memiliki hak atas tanah. Ngadhu juga memiliki arti sebagai pemimpin adat dan memiliki kendal atas penggunaan tanah. Dia dapat mengalokasikan lahan kepada anggota masyarakat sesuai dengan aturan adat dan kebutuhan. Ngadhu juga bertanggung jawab memastikan tanah dijaga dan dikelola dengan baik.

Bhaga

Tanah Bhaga adalah tanah yang dapat dimiliki secara individu oleh keluarga atau individu. Pembagian tanah Bhaga biasanya didasarkan pada keturunan dan adat istiadat, dan masing-masing keluarga atau individu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penggunaan tanah Bhaga tersebut. Bhaga memiliki arti wanita yang memiliki hak atas hasil pertanian. Bhaga memiliki hak atas hasil pertanian yang ditanam di lahan yang diberikan oleh Ngadhu. Bhaga dapat menjual hasil pertanian tersebut dan penghasilan dari penjualan tersebut menjadi hak penuhnya.

Sistem adat Ngadhu-Bhaga ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dengan tanah dan lingkungan mereka. Pemahaman dan praktik sistem ini dapat berbeda diberbagai komunitas di Kabupaten Ngada, dan sistem ini telah menjadi bagian penting dari identitas budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sistem pewarisan tanah dalam masyarakat Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, umumnya mengikuti tradisi adat dan budaya setempat. Masyarakat Ngadhu-Bhaga adalah bagian dari suku Ngada, yang

memiliki sistem sosial yang kompleks dan kaya tradisi lisan. Dalam masyarakat ini, tanah sering dianggap sebagai aset penting yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan tanah biasanya mengikuti aturan adat yang berlaku dan dipimin oleh tokoh adat atau kepala desa. Proses pewarisan ini dapat melibatkan upacara adat, penunjukkan ahli waris, atau keputusan kolektif masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa aturan pewarisan tanah dan sistem sosial masyarakat Ngadhu-Bhaga dapat bervariasi di berbagai desa dan klan. Oleh karena itu, praktik pewarisan tanah dapat berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Upaya pelestarian budaya dan tradisi adat masyarakat ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sistem pewarisan tanah mereka.

Konflik sengketa tanah masyarakat Ngadhu-Bhaga, disebabkan oleh beberapa hal yakni Pi dhi laga lange

Yaitu perebutan batas wilayah tanah yang di lakukan oleh masyarakat Ngadhu-Bhaga. Batas-batas wilayah di tanah dalam masyarakat Ngadhu-Bhaga selalu dibatasi dengan tanaman tewu (tebu) dan hae (jagung), sehingga batas tanah disebut padhi hae duri. Dalam suatu wilayah tanah tersebut dibagian empat sudutnya ditanami ngusu dan batu. Di mana ngusu sebagai lambang kehidupan dan batu sebagai lambang keabadian dan pertahanan. Masalah yang akan ditimbulkan adalah jika tanah tersebut lama dibiarkan, maka akan banyak tanaman atau tumbuhan liar yang akan menutupi ngusu dan batu. Hal ini akan mengakibatkan jika seseorang ingin membukan lahan untuk perkebunan atau pun pertanian, maka perlu memindahkan ngusu dan batu tersebut, sehingga menimbulkan suatu permasalahan tentang batas tanah yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan antara individu dengan individu atau pun kelompok dengan suatu kelompok tertentu. Contoh kasus dalam pi dhi lange seperti kasus yang terjadi antara masyarakat Doka dengan Were di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada pada tanggal 26 Mei 1995. Masyarakat were yang berjumlah + 500 orang menyerbu masyarakat Doka yang berangkat kerja dikebun, yang hanya berjumlah 15 orang, 8 orang bertujuan mengerjakan bak air minum dan 7 orang hendak mengerjakan kebun milik Yohanes Sina. Orang Were menyerbu orang-orang Doka pada jam 06.00 pagi. Dalam penyerbuan itu gugur dua orang yaitu Yohanes Sina dari Doka dan Anus Talo dari Were.

Tana Tei

Tana tei yaitu mengambil secara paksa atau merampas tanah milik orang lain. Bisa diartikan juga sebagai kegiatan yang dengan sengaja menggarap tanah orang lain tanpa memiliki izin terlebih dahulu dari si pemilik tanah tersebut. Tana tei ini dilakukan dengan cara saling mengadu kekuatan di mana orang terkuat akan memiliki tanah tersebut. Dalam hal adu kekuatan ini seperti perang yang mengandalkan kekuatan fisik dan juga kekuatan dalam hal finansial (seseorang yang memiliki tanah yang luas), dan mereka juga kerap berusaha merampas tanah-tanah orang yang lemah, seperti tanah milik fai walu ana halo (janda dan yatim piatu). Tanah tersebut akan di wariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi kepada anggota keluarga mereka. Pada suatu zaman dulu orang-orang –orang yang sudah tua memiliki tanah yang sangat luas hingga mencapai diluar desa tempat mereka tinggal. Misalnya Woe Lodo di Doka luas tanahnya kurang lebih sekitar 300 Ha di Kuru daerah desa Waturoka – Were II, atau woe Tipo memiliki tanah di Wae Lobo – Dona, desa Naruwolo, atau woe belelu di Sadha Laja mempunyai tanah yang luas di Bata Sadha dan Bokeko daerah desa Radabata. Woe adalah suatu komunitas sosial yang berdasarkan pada geneologis dan membentuk suatu masyarakat hukum adat. Dalam menjaga seluruh tanah yang menjadi hakmilik mereka, harus memiliki banyak anggota kerabat yang menempati pada satu rumah adat. Pada dasarnya tanah buisa digarap dan di kerjakan kecuali ada pengakuan hak yang disebut wae tua ana manu yaitu seperti bantuan yang akan diberikan oleh penggarap kepada si pemilik tanah dalam ritual upacara adat reba dan juga si penggarap wajib mengikuti kegiatan acara reba dalam sa,o tersebut karena mereka bagian dalam sa,o tersebut namun statusnya berbeda. Contoh kasus dalam tana tei yang terjadi antara Z.W dengan kerolus K.D dkk dari Nai Dewa. Tanah yang terletak di Wajamala ini sebenarnya adalah milik Z.W, dkk dari doka, Desa Radabata. Kurang lebih sudah dua generasi (100 tahun lebih) tidak dikerjakan, maka tanah yang terletak di daerah fai (Wajamala) ini dikerjakan oleh orang-orang di Rakateda I (Naidewa) karena letaknya dekat. Pengadilan negeri bhajawa mengukuhkan dalam putusannya pada tanggal 19 februari 1981 yang dimenangkan oleh Z.W tetapi Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bhajawa pada tanggal 1 februari 1982. Dikarenakan Z.W tidak sanggup lagi membiayai perkara itu ke Mahkamah Agung, maka hingga kini tanah itu dikuasi dan dikerjakan oleh K.D.

Masuknya Rumah Tangga uang dan investasi

Masuknya rumah tangga uang dan investasi menjadikan salah satu sumber konflik tanah yang paling umum dan sering terjadi. Penyebabnya para pemilik modal mengabaikan hak-hak milik masyarakat adat dengan meminta izin kepada pemerintah untuk dapat mengelola tanah milik masyarakat adat dengan menggunakan hak guna usaha. Pemerintah tanpa meminta izin kepada masyarakat adat dengan berlandaskan pasal 33 UUD Negara Indonesia Tahun 1945 No.5 Tahun 1960 dan UU Penanaman modal memberikan izin kepada pemilik modal yang berinvestasi. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus sengketa tanah adat dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara No.5/Pts.Pdt.G/1992 PNB JW tanggal 11 November 1992 dan pengadilan Tinggi dalam perkara N0.64/PDT/G/1993/PTK.

Tingkatan tanah dapat dibagi menjadi dua yaitu tanah sebagai harta pusaka tinggi (Ngora Gae) dan tanah sebagai harta pusaka rendah. Bagi masyarakat Ngadhu-bhaga masing-masing tingkatan tanahnya memiliki sejarah. Tingkatan tanah dapat menentukan siapa pewaris dan siapa juga ahli waris yang berhak. Rebutan batas suatu tanah, Rebutan tanah bagi warisan, atau perbedaan pandangan mengenai transaksi tanah adat, selalu mengarah pada sejarah tanah itu diperoleh, merupakan dimana batas-batasnya, apakah yang menerima itu apakah benar-benar dia berhak, diwariskan kepada siapa, siapa yang menghasilkan, dan seterusnya.

Tanah sebagai suatu harta pusaka yang sangat tinggi disebut dengan ngora adalah suatu harta yang diwariskan secara turun temurun. Tanah sebagai harta pusaka tinggi dalam Masyarakat Ngadhu-Bhaga dikenal dengan nama Ngora Gae. Dalam masyarakat Ngadhu-Bhaga Ngora Gae adalah istilah yang merujuk pada praktik tradisional terkait dengan tanah, ini melibatkan konsep kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah dalam konteks budaya masyarakat Ngadhu-Bhaga. Tanah memang sering dianggap sebagai aset atau harta yang bernilai tinggi dalam warisan atau pewarisan, terutama dalam budaya Masyarakat Ngadhu-Bhaga, dan juga mencakup aspek-aspek yang memiliki peranan penting dalam hal tanah tersebut. Sedangkan ngora ka resi inu talo, ngora rumu ra'a, dan bojo laza ketiga hal ini dikenal sebagai tanah harta pusaka rendah. Tanah harta pusaka rendah bisa mengacu pada tanah yang merupakan warisan turun-temurun dari generasi sebelumnya dan umumnya memiliki nilai rendah. Ngora ka resi inu talo (sisa konsumsi atau hasil menabung) bisa diartikan sebagai sepasang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan yang menghasilkan sejenis tanah. Ngora rumu ra'a (hasil keringat) diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh tanah yang dihasilkan oleh tanah contohnya dibeli dengan kopi, jagung, dan atau padi yang dihasilkan oleh tanah tersebut atau ngora gae tersebut. Dan ngora bojo laza (hasil keringat sendiri sebelum kawin)

sebuah pengertian yang menyatakan bahwa tanah tersebut hasil dari keringat perorangan atau individu, contohnya seperti karena usaha dalam berdagang, bertani dan sebagai pegawai. Dalam pembagian tanah yang di kategorikan sebagai tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah memiliki suatu tujuan tertentu yaitu para leluhur meletakkan landasan yuridis untuk para generasi-generasi berikutnya memahami dan mengetahui hak-hak dan status mereka dalam sebuah ahli waris. Untuk mengetahui hak dan status ini harus di lihat dari garis keturunan atau silsila dalam keluarga. Orang yang berada dalam garis keturunan atau silsila ini maka dia tergolong dalam ahli waris tersebut. Sedangkan orang yang di luar perkawinan atau diluar silsila, maka mereka tidak di golongkan ke dalam ahli waris. Semakin tinggi status tanah adat maka akan semakin luas ruang bagi orang yang menerima hak sebagai ahli waris dan semakin rendah status adatnya maka semakin sempit bagi orang tersebut menjadi ahli waris.

Berdasarkan kategori-kategori tanah ini, maka terdapat dua cara dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam masyarakat Ngadhu-Bhaga, yakni: pola penyelesaian sengketa ke dalam dan pola penyelesaian sengketa ke luar. Pertama, pola penyelesaian sengketa ke dalam: mengacu pada upaya menyelesaikan konflik dengan menggunakan mekanisme internal, biasanya dalam suatu komunitas masyarakat yang mengacu pada norma-norma dasar dalam budaya masyarakat Ngadhu-Bhaga, seperti melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, pola penyelesaian ke luar: pola penyelesaian sengketa ke luar digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak dapat mencapai kesepakatan melalui upaya penyelesaian internal.

Masyarakat Ngadhu-Bhaga dalam referensi Belanda atau Jerman resmi disebut dengan masyarakat Ngada (Frank M. Lebar, 1972). Kata 'Ngada' berasal dari 'ngadha' yaitu suatu suku yang pernah diduduki Belanda. Disaat Belanda memasuki daerah ini, pusat pemerintahannya belum ada. Setiap klan woemasing-masing hidup mandiri secara otonom baik ekonomi, sosial budaya maupun secara politik. Ketika Belanda memasuki daerah ini, ada beberapa klan menolak, terutama masyarakat Aimere sebagaimana masyarakat ini sebagai pusat perdagangan hewan. Karena mereka khawatir bahwa Belanda akan melakukan monopoli perdagangan hewan, terutama hewan kerbau, padahal masyarakat di daerah tersebut telah memiliki suatu hubungan dagang dengan masyarakat Makasar, Jawa, Bima dan serta diluar negeri yaitu Cina. Oleh sebab itu, salah satu kepala suku suatu klan bernama Belo Waru yang dibantu oleh adiknya yang bernama Ture Waru (Daniel Dhakidae, 1995) sangat menolak kedatangan bangsa Belanda tersebut. Belo Waru adalah seorang kepala suku dari salah satu di suatu daerah ini dan dia dianggap sebagai seorang 'primus inter pares', disegani dan dihormati. Penolakan yang

dilakukan oleh Belo Waru ini menimbulkan pertingkaian antara dua kubu yaitu dengan Klan Ngadha. Belanda mendapatkan kesempatan dengan langsung mendekati salah satu kepala suku klan tersebut yaitu kubu klan Ngadha yang bernama Pea Mole dan adiknya yang bernama Sie Mole, sampai kedua kaka beradik ini mendukung Belanda.

Dalam perang tersebut Belo Waru bersama dengan rekan-rekannya kalah, sehingga Belanda dapat berkuasa di daerah tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati dengan Belanda, maka Belanda mengangkat seorang Pea Mole sebagai raja yang baru dan dibantu oleh adiknya atas nama Siwe Mole. Sebagai balas jasa kepada pemerintah Belanda Pea Mole memberikan sebidang tanah sebagai benteng sekaligus daerah pusat. Letak Benteng Belanda berpusat di atas tanah woe Ngadha, maka pihak Belanda menetapkan daerah ini sebagai daerah swapraja Ngadha. Dikarenakan gejala yang susah untuk berkomunikasi yaitu gejala bahasa, maka kata 'ngadha' berubah menjadi dengan kata ngada dan hingga sampai saat ini disebut dengan kabupaten Ngada.

Didalam tulisan nama Ngada ini di ubah menjadi nama Ngadhu-Bhaga karena simbol utama dalam masyarakat ini ialah Ngadhu sebagai simbol bapak asal dan bhaaga sebagai simbol ibu asal (Pauk Arndt, 1929). Setiap komunitas woe ini masing-masing memiliki Ngadhu Bhaga sebagai suatu simbol leluhur asal bagi mereka. Ngadhu adalah sebatang tiang lingga sebagai simbol bapak asal woe dan di beri dengan nama asli yang dimana harus sesuai dengan nama bapak asal woe tersebut, demikian pula dengan Bhaga adalah sebuah rumah yang kecil (yoni) sebagai simbol asal dan diberi nama yang asli sesuai dengan ibu asal woe tersebut (Paul Arndt, 1931). Oleh sebab itu simbol ini sangatlah khas dan spesifik, maka komunitas yang dijadikan sebagai subjek kajian ini diberi dengan nama yaitu Ngadhu-Bhaga sebagai pengganti bagi masyarakat ngada.

Sebagai masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*) komunitas Ngadhu-Bhaga diambil karena mereka adalah sebagai subjek hukum adat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Vollenhoven (1925) bahwa untuk dapat memahami hukum adat adalah yang harus di pahami pertama dan utama kita harus terlebih dahulu memahami masyarakat hukum adatnya, karena ia berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai denah atau bingkai yang disebut dengan sebutan yaitu *legal field* (Sally Falk Moore, 1993) adat itu. Sebagai subjek hukum mereka memiliki; anggotanya yaitu orang yang berasal dari satu ibu bapa asalnya dan harus bersatu, mendiami sesuatu yang tertentu seperti tempat dimana orang-orang tersebut mendiami sebuah tempat tinggal, mencari nafkah, dan serta dikuburkan di daerah tersebut ketika mereka meninggal dunia, memiliki harta kekayaan baik secara tak terwujud maupun

terwujud, hukum bagi adatnya, mempunyai suatu organisasi (woe) dan pengurus yang mengurusnya; memiliki suatu tata nilainya yaitu bahasa, simbol-simbol dan keseniannya, serta keterikatannya dengan satu dengan yang lainnya. Salah satu pola suatu penyelesaian dalam suatu konflik ialah musyawah untuk mencapai suatu mufakat yang disebut dengan sebutan babho yang menjadi suatu ciri khas dari kearifan lokal bagi komunitas tersebut.

Babho adalah suatu lembaga penyelesaian dalam suatu sengketa tidak hanya untuk tanah adat akan tetapi juga bagi semua bentuk penyelesaian suatu sengketa dimulai dari yang sederhana contohnya seperti pencemaran nama baik (wau ngaza), dan pemuliahan nama baik yang disebabkan karena pelecehan seksual (waja), hingga sengketa yang paling berat contohnya seperti perang antar suku, kampung, sampai dengan antar desa. Babho ialah salah satu pranata hukum adat yang telah memiliki landasan konstitusionalnya, yaitu pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus merupakan identitas suatu budaya masyarakat tradisional sebagaimana pasal 28 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pranata adat ini menjadi satu satunya tetapi bukan salah satunya lembaga hukum yang dipercaya saat ini di lingkungan masyarakat hukum adat Ngudhu-Bhaga. Babho dapat mampu menyelesaikan berbagai jenis konflik tanah adat di daerah tersebut.

Konflik tanah adat yang paling berbelit-belit berawal dari berbagai faktor, dan salah satu yang menonjol ialah diantaranya proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan selalu berakhir dengan kekecewaan, biaya yang sangat mahal dalam melakukan proses yang panjang yang juga berbelit-belit (kopong paton pius dan dominikus rato, 1989). Penunjuknya ialah; a) putusan yang telah diberikan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dieksekusi sebab dapat ditolak oleh masyarakat; b) ada hakim yang ditikam didalam ruangan pengadilan, ada juga jaksa yang diseret di tengah jalan, sampai kantor pengadilan dibakar; c) banyak individu masyarakat dalam mencari cara dengan melakukan eigenrichting (sewenang-wenang) (Dominikus Rato, 2001). Upaya dalam menghakim sendiri misalnya perkelahihan, pembunuhan dan perang antara suku, kampung bahkan antara kabupaten. Dampaknya akan terjadi kepada orang yang mencari nafkah menjadi terhambat, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan negara menjadi berkurang, keharmonian sosial menjadi terganggu. Karena setiap masyarakat menjadi curiga satu sama lain. Hal ini terjadi karena berawal dihapusnya lembaga peradilan asli (Inheemse rechtspraak) berlandaskan Undang-undang Drt.No.1 Tahun 1951 dan serta Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 130 Indische staatsregeling yang kemudian berkembang menjadi berdasarkan Staatblad 1830 No.80 (J.W.J Wellan, 1933). Perubahan

pola penyelesaian bagi sengketa ini dengan ikut campur tangan negara melalui Lembaga Peradilan Umum tersebut, proses suatu penyelesaian sengketa ini secara tuntas tidak pernah lagi tercapai, karena masih ada dendam (Mahadi, 1991). Hal seperti ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus perkara, seperti perkara konflik tanah adat antara masyarakat Raja dengan masyarakat Rendu butawe di Nagekeo, konflik antara masyarakat doka dengan were di daerah Ngada, dan ada campur tangan beberapa masyarakat manggarai, terakhir di kabupaten Alor (Anto Achadiat, 1993; Samuel Clark, Ed, 2004).

Hukum adat dan kearifan lokal berakar pada kosmologi (Robert Wessing, 1978) dengan masyarakat lokal tersebut. Kosmologi adalah cara pandang setiap individu masyarakat lokal tentang diri dan lingkungan sekitar serta hubungan antara keduanya. Kosmologi masyarakat Ngudhu-Bhaga sebagai suatu landasan filosofis pola perkataan, pola pemikiran, dan pola perbuatan masyarakat di daerah kawasan tersebut. Kosmologi sesuatu yang berfungsi sebagai ritme yang memandu gerak perbuatan yang dilakukan masyarakat untuk mencapai sebuah keharmonisan.

Didalam kosmologi tersebut, semua masyarakat ngadhu-ngada memiliki keyakinan bahwa diantara rumah adat, leluhur, dan tanah ialah salah satu kesatuan yang utuh dan total. Rumah adat sebagai simbol rahim ibu asal yaitu leluhur. Tanah sebagai simbol kesuburan dan kesuburan tersebut berasal dari rahim ibu bumi. Jadi, leluhur, rumah adat, dan tanah, terutama khusus bagi perempuan adalah satu kesatuan konsep yaitu merujuk pada konsep kesuburan. Sehingga, didalam pandangan bagi setiap masyarakat Ngudhu-bhaga, bahwa model penyelesaian setiap sengketa tanah adat harus dilaksanakan dalam ruang lingkup rahim ibu yaitu leluhur; dan leluhur tersebut harus berasal dari rumah induk dimana dia diberikan nama sesuai dengan nama ibu asal. Berdasarkan dengan cara pandang demikian, maka pola penyelesaian sengketa tanah adat bersifat internal. Dengan demikian, rumah adat mempunyai peran yang sangat penting dan woe merupakan suatu ikatan atau komunitas kerabat yang paling tepat dalam mempertahankan kohesi social (Ter Haar Bzn, 1960).

Alternatif dalam penyelesaian sengketa dalam kearifan lokal. Dalam kearifan lokal, terdapat berbagai alternatif dalam penyelesaian sengketa tanah yang dapat digunakan. Beberapa di antaranya melibatkan proses yang lebih tradisional dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Berikut beberapa alternatifnya : Musyawarah .

Proses musyawarah diadakan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Ini sering kali dilakukan di hadapan tokoh adat atau pun pemimpin lokal yang di hormati. Dalam masyarakat Ngadhu-Bhaga, tokoh adat atau

pemimpin lokal untuk proses musyawarah ini dikenal dengan istilah Mosa. Mosa menjadi penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat sesuai dengan norma-norma dan hukum adat yang berlaku. Dalam permasalahan tentang tanah masyarakat lebih menginginkan penyelesaian masalah ini melalui Mosa dari pada peradilan negara. Hal ini di karenakan masyarakat menganggap bahwa lewat pemangku adat ini (Mosa) lebih efektif dan lebih mengetahui tentang sejarah dan status tanah yang di permasalahan tersebut. Dalam proses penyelesaian masalah ini, Mosa memiliki hambatan-hambatan tertentu baik yang berasal dari pemahaman tentang adat istiadat dan keputusan keputusan yang di ambil yang merugikan dan menguntungkan sebagian pihak. Di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang lebih menyelesaikan permasalahan ini lewat peradilan negara, karena mereka beranggapan bahwa penyelesaian sengketa lewat pemangku adat ini sudah tidak efektif dan efek jera yang timbulkan itu sangat minim.

Pola penyelesaian sengketa tanah eksternal adalah pola penyelesaian model lama hal ini bertentangan dengan makna atau nilai yang ada dalam UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, di perlukan model penyelesaian sengketa baru yang lebih alternatif yang berkaitan dengan konflik yang bersifat eksternal. Hal ini di karenakan secara tradisional model ini selalu saja menuju kepada hal jalan terkahir yaitu perang. Model ini walaupun bertentangan dengan UUD1945 dan Pancasila tetapi sudah mengubah pola perang yang terjadi ruangan terbuka menjadi ke ruangan tertutup yang substansinya tetap mengarah pada perang tetapi perang melalui Pengadilan Negeri. Model penyelesaian ini contohnya terjadi di Kampung Doka, tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk menyelesaikan sebuah kasus untuk mencari solusi atau jalan keluar demi hubungan yang harmoni dalam sosiokultur, yaitu:

Harus adanya lembaga sebagai fasilitator yang menjadi sarana dalam konflik yang sedang berlangsung dan untuk sebagai media untuk mengurangi ketegangan yang terjadi. Di sini Mosa berperan sangat penting. Dalam hal ini mediator harus bersikap adil dan netral. Masyarakat Ngadhu-Bhaga dalam hal ini mengartikan sebagai fego bhoko bhogi kedhi (selesaikan sengketa secara sesederhana mungkin). Landasan filosofis dari fego bhoko bhogi kedhi ini adalah: a). feo folo lengi jawa (diartikan sebagai bahwa perdamaian itu lebih penting dari harga diri), b). pojoo mogo nee uju utu (bersatu lebih berharga daripada bercerai)

Harus adanya suatu lembaga rekonsiliasi. Lembaga rekonsiliasi adalah sebuah lembaga organisasi atau badan yang bertujuan untuk mendamaikan konflik, pertikaian, atau ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Lembaga rekonsiliasi seringkali berusaha untuk memfasilitasi dialog, mediasi, atau negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai

kesepakatan atau pemahaman bersama yang dapat mengakhiri konflik tersebut. Lembaga rekonsiliasi dapat berperan dalam berbagai konteks termasuk dalam konflik tanah. Tujuannya adalah menciptakan damai, menghindari eskalasi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Lembaga ini di ambil dari lembaga negara, hukum adat dan agama sebagai *mosa meze laki lewa* (orang tua pikirannya lebih panjang, arif, dan bijaksana) dan *mosa peu laki pado* (pihak ketiga lebih netral jika diberi kepercayaannya).

Harus adanya kerja sama secara fungsional antara lembaga negara, adat dan gereja yang berorientasi kepada masyarakat dapat memiliki beberapa fungsi yang penting, terutama dalam konteks kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Beberapa fungsi kerja sama tersebut adalah: pelayanan sosial, pendidikan, pembangunan ekonomi, bantuan kemanusiaan, pelestarian budaya dan advokasi serta pengaruh.

Dari hasil yang diperoleh dari tiga lembaga di atas (negara, adat dan gereja) perlu diberi dasar atau payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngada. Dasar atau payung hukum pada peraturan atau hukum yang menjadi landasan atau kerangka kerja untuk suatu tindakan atau kebijakan. Ini seringkali merujuk pada peraturan yang mengatur suatu masalah atau aktivitas tertentu, yang harus diikuti dan dipatuhi oleh individu atau entitas. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan di masyarakat Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada.

Perlindungan bagi rakyat mendudukan hukum melalui negara sebagai pelindung dan rakyat Indonesia sebagai yang dilindungi (Rade & Wohon, 2022).

This research is to respond to the problem of land disputes in the issue of land boundary designation and inheritance distribution in the community of Maru Village.

Kutipan Dosen : Benediktus Peter Lay

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia. Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada. Permasalahan tanah merupakan isu yang selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan,

perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

KESIMPULAN

Sengketa tanah adalah konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak lain, seperti pemerintah atau perusahaan, terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang dianggap memiliki nilai budaya. Penyelesaian sengketa tanah dengan kearifan lokal adalah bahwa pendekatan yang menggabungkan hukum positif dengan nilai-nilai norma lokal masyarakat dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi konflik tanah. Penyelesaian sengketa yang berlandaskan kearifan lokal mampu mempertahankan harmoni sosial, menghormati budaya, dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul. Pentingnya pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk memahami dan menghargai konteks sosial, budaya, dan sejarah yang berkaitan dengan tanah, serta menghasilkan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Pendidikan masyarakat tentang hak-hak tanah dan prosedur penyelesaian sengketa tanah juga merupakan kunci untuk mengurangi masalah sengketa tanah di masyarakat. Kesadaran akan pentingnya konsultasi dan perjanjian tertulis adalah langkah-langkah pro aktif dalam menghindari sengketa tanah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kerja sama, mungkin kita dapat mencapai solusi yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa tanah di masa depan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, di harapkan agar penyelesaian sengketa tanah dapat di selesaikan dengan model penyelesaian yang baik sehingga tidak menimbulkan ketegangan, keuntungan sebagian pihak dan harus berakar pada norma-norma budaya dalam hukum adat yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti SI, Arso SP, Wigati PA. Memahami Hukum Perikatan. Vol. 3, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang. 2015. 103–111 hal.
- Amalia Yunia Rahmawati. Sastra Lisan Ngadha di Bajawa. 2020;(July):1–23.
- Astuti SI, Arso SP, Wigati PA. Memahami Hukum Perikatan. Vol. 3, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang. 2015. 103–111 hal.
- Bere MSP, Lay BP. Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabu-Esipae Dengan Pemerintah Provinsi Ntt. *J Ilmu Dan Karya Mhs.* 2023;1(3):36–53.
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu' e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review*, 6(1), 1015–1034.
- Paul Arndt, Masyarakat Ngadha: Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat, Op. Cit., hlm. 4. 1 26. :26–67.
- Rade, S. D., Geme, M. T., & Peter, B. (2023). *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MODEL BASED ON LOCAL WISDOM IN SETTLEMENT OF LAND DISPUTE IN ALOR REGENCY.* 07(03), 723–727.
- Rato dominikus. Penyelesaian Sengketa tanah adat dalam persektif kearifan lokal pada masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada-NTT. Jawa Timur; 2013.
- Rato dominikus. Revitalisasi Peradilan Adat Pada Masyarakat Ngada Berbasis Kearifan Lokal. *Yust J Huk.* 2015;92(2):335–48.
- Simanjuntak HA, Quality DU, Medan K, Pertanahan S. Peranan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Justiqa/Vol03/No 01/Februari 2021/p-ISSN: proses/e-ISSN : 2685-6832 (Online) [Internet].* 2021;03(01):19–31.
- World Health Organization, World Bank Group O, Rudi A, Rizka Alhamidah N, Pujianti N, Ribeiro N, Ojaka D, et al, Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. *World Heal Organ World Bank Group, OECD [Internet].* 2014;(July):1–100.
- Wahyuni W. Mengenal Hukum Perikatan. *HukumonlineCom [Internet].* 2023;1–2. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-1t644ee96509664/>